

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di penghujung tahun 2019 pertama diidentifikasi *Virus Corona* yang kini mewabah memiliki nama resmi *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2* (SARS-CoV-2).¹ Virus ini telah menyebar kesemua negara di dunia, salah satu negara yang terkena virus ini adalah Indonesia. Pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organisation*) menyatakan virus Covid-19 sebagai pandemi global.²

Indonesia sebagai negara kepulauan dan berlokasi sangat strategis memiliki peluang cukup besar terdampak Covid-19.³ Virus ini merupakan jenis virus baru yang banyak pihak belum memahami cara penanganannya. Beberapa wilayah di Indonesia mengalami zona merah akibat virus Covid-19, dengan terus meningkatnya jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19, pemerintah menerapkan kebijakan seperti menerapkan *protocol* kesehatan, menjaga jarak, menerapkan *Work From Home* (WFH), *School From Home* (SFH), dan *Lockdown*. Melihat kondisi yang semakin memburuk, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan

¹ <https://kumparan.com/kumparannews/apa-itu-covid-19-corona-atau-covid-19-sih-1tDAiVp9tep/full> diakses pada Kamis 14 Juli 2022 pukul 19.01 WIB

² <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global> diakses pada 17 Maret 2022 pukul 14.35 WIB

³ <https://kumparan.com/dicky-budiman/indonesia-menghadapi-wabah-covid-19-1t6Ahxbfp1F/4> diakses pada Kamis 14 Juli 2022 Pukul 19.20 WIB

Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Diseases-19* dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Coronavirus Diseases-19* sebagai Bencana Nasional.

Melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat dengan Kemenkumham, pada 30 Maret 2020 dalam upaya penanggulangan wabah virus Covid-19 memaksa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19, pemberian asimilasi untuk Warga Binaan Pemasyarakatan diperlukan karena kondisi Lembaga Pemasyarakatan Indonesia sangat penuh.⁴

Kebijakan asimilasi di tengah pandemi Covid-19 ini diambil bukan tanpa pertimbangan matang karena sebelumnya banyak pemberitaan di media sosial tentang kondisi sel tahanan yang penuh sesak, sempit, dan sangat tidak layak huni, dalam satu sel dihuni puluhan orang. Pada saat mewabahnya pandemi Covid-19, hal ini menjadi momok menakutkan bagi

⁴ <https://kumparan.com/dicky-budiman/indonesia-menghadapi-wabah-covid-19-1t6Ahxbfp1F/4> diakses pada Kamis 14 Juli 2022 pukul 19.50 WIB

para warga binaan pemasyarakatan karena peluang penyebarannya sangat mudah dan luas.⁵

Asimilasi adalah pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilakukan dengan membaurkan mereka dalam kehidupan masyarakat. Pembebasan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui asimilasi telah dilakukan sejak lama yaitu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁶

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menetapkan kebijakan pembebasan dini terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan sebelum masa pidananya berakhir dengan berbagai program pembebasan Warga Binaan Pemasyarakatan diantaranya Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Mengunjungi Keluarga, dalam hal ini asimilasi yang merupakan hak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 bahwa Hak Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi:⁷

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

⁵ <http://www.ditjenpas.go.id/asimilasi-di-era-pandemi> diakses pada Selasa 12 Juli 2022 pukul 07.00 WIB

⁶ <https://www.kompasiana.com/zakiybima/5ce4a54995760e1eb84af072/pembinaan-narapidana> diakses pada 10 Juli 2022 pukul 08.23 WIB

⁷ <https://ppid.ditjenpas.go.id/hak-dan-kewajiban-narapidana/> diakses pada 10 Juni 2022 pukul 14.07 WIB

- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Dalam asimilasi rumah hak ini diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan yang sudah menjalani separuh masa pidananya, berperilaku baik yaitu tidak sedang menjalani hukuman disiplin, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan.⁸ Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diantaranya adalah asimilasi, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bahwa

⁸ <https://lpppkp.kemenkumham.go.id/informasi-publik/prosedur-pelayanan/layanan-bidang-informasi-dan-komunikasi-6/program-remisi-asimilasi-pb-cb-cmb-dan-cmk> diakses pada 14 Juli 2022 Pukul 20.00 WIB

asimilasi itu merupakan proses pembinaan narapidana yang dilakukan dengan membaurkan narapidana kedalam kehidupan masyarakat.

Kondisi pandemi yang terus berlangsung hingga saat ini memaksa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus melakukan perpanjangan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Kemudian perubahan kedua dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, penerbitan perubahan kedua pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi respon terhadap pandemi yang masih berlangsung di berbagai negara didunia.⁹

Asimilasi pada masa pandemi Covid-19 berbeda dengan asimilasi sebelum pandemi Covid-19, sebelum masa pandemi asimilasi adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana didalam kehidupan masyarakat dan bentuk asimilasi meliputi pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial, dan pembinaan

⁹ <https://www.jawapos.com/nasional/02/01/2022/kemenkumham-lanjutkan-program-asimilasi-hingga-juni-2022/> diakses pada Kamis 14 Juli 2022 Pukul 15.34 WIB

lainnya dilingkungan masyarakat.¹⁰ Sedangkan asimilasi pada masa pandemi dilakukan di rumah Warga Binaan Pemasyarakatan dengan bimbingan dan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan, hal tersebut telah tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Asimilasi dilakukan di rumah Warga Binaan Pemasyarakatan karena kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang *Overcrowded* atau kelebihan kapasitas dimana kondisi pandemi mengharuskan setiap orang menjaga jarak dengan orang lain, hal ini tidak bisa dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan karena jumlah Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan diseluruh Indonesia mencapai 528 dengan daya tampung 130.512 orang sedangkan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan mencapai 269.846 orang, hal ini mengakibatkan overkapasitas hingga 107 persen.¹¹

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa tugas dan wewenang Balai Pemasyarakatan sebagai petugas adalah Pembimbing Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional di bidang bimbingan

¹⁰ <https://lapasperempuanbatam.com/index.php/2019/07/31/asimilasi-untuk-warga-binaan-pemasyarakatan/> diakses pada Kamis 14 Juli 2022 Pukul 20.15 WIB

¹¹ <https://www.kompasiana.com/poskolegnas/5eb02327d541df40116b9e72/asimilasi-dan-peningkatan-kriminalitas-di-tengah-pembatasan-sosial-berskala-besar-pandemi-corona> diakses pada 1 Juli 2022 pukul 15.00 WIB

kemasyarakatan, pendampingan, pengawasan, pembimbingan terhadap klien yang memperoleh asimilasi selama pandemi Covid-19.¹²

Balai Pemasyarakatan sebagai Institusi yang diperintahkan untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan secara terpadu dan konsisten untuk memastikan semua klien patuh dalam melakukan asimilasi rumah, namun karena beresiko tinggi terkena Covid-19, maka dikeluarkan kebijakan bahwa kegiatan pengawasan dilakukan secara daring kepada setiap klien baik melalui pesan singkat, telepon, video call, dan sebagainya.¹³

Dalam situasi pandemi Covid-19 seperti ini, klien penerima asimilasi rumah yang dibebaskan tidak menjamin dapat terhindar dari kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sulitnya mencari pekerjaan di masa pandemi yang berpotensi besar bagi klien untuk melakukan tindak pidana kembali, pengawasan dan pembimbingan dari Balai Pemasyarakatan yang dilakukan dengan media daring tidak sepenuhnya efektif seringkali mengalami kendala seperti klien yang tidak memiliki handphone, klien yang gagap akan teknologi, klien yang tidak melaksanakan wajib lapor serta banyak kendala yang dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam membimbing klien pemasyarakatan yang menjalani asimilasi rumah dimasa pandemi Covid-19.

¹² https://smartcity.patikab.go.id/index.php/data_berita/detail/berita_online/483 diakses pada Kamis 14 Juli 2022 Pukul 20.52 WIB

¹³ Humam, K. M, 2020, *Asimilasi di Rumah Menyusul Darurat Pandemi Covid-19*, Jurnal Kapita Selektta Pemasyarakatan, Kubu Raya: IDE Publishing, hlm.105-122

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, maka penulis mengambil judul **“PERAN BAPAS DALAM PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN YANG MENJALANI ASIMILASI RUMAH DIMASA PANDEMI COVID-19 (STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 CIREBON)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikembangkan dan diuraikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Yang Menjalani Asimilasi Rumah Dimasa Pandemi Covid-19 di Balai Pemasarakatan Kelas 1 Cirebon?
2. Bagaimana Kendala Yang Dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembimbingan Terhadap Klien Pemasarakatan Yang Menerima Program Asimilasi Rumah Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kota Cirebon?



C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui peran Balai Pemasarakatan Kelas 1 Cirebon dalam pembimbingan klien pemasarakatan yang menjalani asimilasi rumah dimasa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan terhadap klien

pemasyarakatan yang menerima program asimilasi rumah dimasa pandemi Covid-19 di Kota Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memiliki kegunaan, yaitu :

1. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan dipedomani oleh petugas Balai Pemasyarakatan dalam upaya melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan yang menjalani asimilasi rumah dimasa pandemi Covid-19.

2. Kegunaan Teoretis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah wawasan penulis sekaligus pengembangan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki guna mendapatkan data secara obyektif dalam memecahkan setiap masalah yang ada khususnya mengenai peran balai pemasyarakatan dalam pembimbingan klien pemasyarakatan yang menjalani asimilasi rumah dimasa pandemi Covid-19.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut L.H.C. Hulsman bahwa sistem pidanaaan (*the sentencing system*) adalah peraturan perundang-undangan dengan sanksi pidana dan pidanaaan, pidanaaan dalam arti luas adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan

bahwa sistem pemidanaan meliputi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dikenai sanksi (hukum pidana).¹⁴

Penjatuhan pidana semata-mata bukan tujuan dari pemidanaan, karena secara tradisional teori pemidanaan (dasar-dasar pembedaan dan tujuan pemidanaan) secara umum dapat dibagi menjadi 3 kelompok teori, yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergelding Theorieen*)



Menurut Muliadi dan Barda Nawawi Arif, teori pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana (*quia peccatum est*). Dalam teori ini, setiap kejahatan harus diikuti oleh pidana, tidak boleh, tanpa tawar-menawar. Seseorang dipidana karena melakukan kejahatan. "*Utang Pati Nyaur Pati Utang Lara-Lara Nyaur Lara*", yang artinya pembunuh, harus dibunuh, penganiaya harus dianiaya¹⁵.

Dapat disimpulkan bahwa teori pembalasan atau teori absolut menjelaskan bahwa tujuan dari pidana adalah pembalasan, dengan

¹⁴ Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, 2002, Hlm 117

¹⁵ Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2006, Hlm 24

memidana seseorang yang dimaksudkan untuk membalas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya.

2. Teori Relative atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*)

Teori tujuan muncul sebagai bentuk reaksi terhadap teori pembalasan. Jika dalam teori pembalasan penekanannya pada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka secara teori tujuan penekannya adalah untuk memperbaiki atau membina para pelaku tindak pidana tersebut untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Menurut J. Andenaes, teori ini bisa disebut teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan menurut Nigel Walker, teori ini lebih tepat disebut teori reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Dalam teori ini memidana bukan untuk memutuskan tuntutan keadilan yang mutlak. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.¹⁶

Menurut Karl O. Cristianse, sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi, ciri-ciri teori adalah :

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan kejahatan
- b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.

¹⁶ Ibid; Hlm. 25.

- c. Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan pada pelaku dan memenuhi syarat adanya suatu pidana, misal karna kesengajaan.
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. Pidana berpandangan ke depan (*forward looking*) pidana dapat mengandung unsur celaan, tetapi baik unsur celaan maupun unsur pembalasan tidak membantu mencegah kejahatan untuk kepentingan masyarakat.¹⁷

3. Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*)

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, teori ini masih menganggap pembalasan sebagai dasar pemidanaan dan bahwa berarti ya pidana tidak boleh melebihi pembalasan yang adil, tetapi pidana memiliki berbagai pengaruh, termasuk memperbaiki sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan pencegahan umum (*prevensi general*).¹⁸


Sedangkan menurut E. Utrecht teori Gabungan dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu pertama teori gabungan yang menekankan pembalasan, tetapi pembalasan tidak boleh melebihi batas-batas yang diperlukan dan sudah cukup untuk dapat memelihara ketertiban sosial, kedua teori gabungan yang berfokus pada pertahanan tatanan sosial, tetapi hukumannya tidak boleh lebih

¹⁷ Djisiman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung. 2016, Hlm 144

¹⁸ Priyatno Dwidja, Op. Cit, Hlm 26-27

berat dari suatu penderitaan yang bobotnya sesuai dengan perbuatan terpidana, ketiga teori menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama. Dapat di simpulkan bahwa teori penggabungan (*Verenigings Theorieen*) adalah teori yang menerima pembalasan dan perlindungan masyarakat atau membina pelaku tindak pidana sebagai dasar membenaraan dari suatu pidana.¹⁹

Dalam Pasal 51 ayat 2 Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2004 memberikan pengertian pidana dalam sistem hukum Indonesia. Ditegaskan bahwa pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderita dan tidak boleh merendahkan martabat manusia. Pasal ini memuat dua tujuan yang ingin dicapai melalui pidanaan yakni:²⁰

- 
- a. Jelas tersimpul pandangan perlindungan masyarakat.
 - b. Mengandung maksud bukan saja untuk merehabilitasi, tetapi juga meresosialisasi terpidana dan mengintegrasikan yang bersangkutan ke dalam masyarakat.
 - c. Sejalan dengan pandangan Hukum Adat dalam arti "reaksi adat" itu dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan (*magis*) yang terganggu oleh perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Adat. Sehingga hukuman yang dijatuhkan diharapkan mampu menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga membawa rasa damai dalam masyarakat.
 - d. Bersifat spiritual tercermin dalam Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁹ Djisiman Samosir, Op. Cit, Hlm 165-166

²⁰ Priyatno Dwidja, Op. Cit, Hlm 28-29

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mengembalikan pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kejahatannya lagi dnegan memberikan pembinaan agar pelaku kejahatan dapat berbaur kembali dan hidup normal dilingkungan masyarakat. Maksud pemidanaan juga diatur dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 50 yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut²¹:

1. Pemidanaan bertujuan untuk:
 - a. Mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum untuk pengayoman masyarakat.
 - b. Mengomunikasikan penjahat dengan melakukan pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
 - c. Menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindakan kriminal, mengembalikan keseimbangan, dan membawa rasa damai dalam masyarakat.
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderita dan merendahkan martabat manusia.

Beberapa pandangan dan pemahaman di atas menyimpulkan bahwa pemidanaan bukan hanya sekedar sanksi tetapi juga merupakan proses pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berbaur dengan kehidupan masyarakat.

²¹ Zaidan Ali, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm 148

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembinaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan mempertahankan serta menyempurnakan apa yang sudah ada seperti yang diharapkan.²² Lembaga Pemasarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan. Tujuan Lembaga Pemasarakatan adalah mengembalikan warga binaan pemasarakatan sebagai warga negara yang baik. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan terulangnya tindak pidana yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasarakatan, sekaligus penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sistem Pembinaan Pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan tujuh asas yaitu pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembinaan, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan adalah satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.²³ Ketujuh asas sistem pembinaan pemasarakatan ini diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pemasarakatan.

Sistem pemasarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan pada pasal 2 bahwa sistem pemasarakatan berfungsi mempersiapkan warga binaan pemasarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan

²² <https://kbbi.web.id/pembinaan> diakses pada 10 Juli pukul 12.30 WIB

²³ Priyatno Dwidja, Op. Cit., Hlm 106

masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pelaksanaan tugas dan fungsi tugas pemasyarakatan harus berpedoman pada kaidah hukum yang berlaku, sehingga pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dapat terwujud dan terpenuhi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai peraturan yang lebih khusus mengatur tentang pembimbingan narapidana memberikan pengertian mengenai pembimbingan yakni bahwa pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. Pembimbingan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan melalui berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan.²⁴ Klien pemasyarakatan yang di bimbing Balai Pemasyarakatan terdiri dari terpidana bersyarat, narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan social, anak negara yang

²⁴ <https://paralegal.id/pengertian/klien-pemasyarakatan/> diakses pada Kamis 14 Juli 2022 pukul 20.03 WIB

berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan social, anak yang berdasarkan penetapan pengadilan pembimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya, anak yang berdasarkan putusan pengadilan, dijatuhi pidana pengawasan dan anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda hal ini termuat dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 bahwa Asimilasi pada masa pandemi ini berbeda dengan asimilasi sebelum pandemi, asimilasi pada masa pandemi dikenal dengan asimilasi rumah karena dilakukan di rumah narapidana dengan pengawasan dan pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Tidak semua warga pembinaan pemasyarakatan bisa mendapatkan asimilasi rumah, asimilasi rumah diperuntukan bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah menjalani separuh masa pidananya, berkelakuan baik, mengikuti proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan dapat memenuhi persyaratan dokumen.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu bersumber dari data sekunder yang melihat hukum sebagai peraturan perundang-undangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.²⁵

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan

²⁵ Waluyadi dan Leliya, *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, Hlm 82.

penanggulangan penyebaran Covid-19 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

G. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari beberapa sumber yaitu, Perundang-Undangan, Buku dan Jurnal, yakni:

- a. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- b. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Diseas-19*
- c. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Coronavirus Diseas-19*
- d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan



Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19

Buku

- a. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana penulis Barda Nawawi Arief.
- b. Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum, penulis Waluyadi dan Leliya.
- c. Hukum Pidana Indonesia, penulis Waluyadi.
- d. Lembaga Pemasarakatan, Sejarah dan Perkembangannya penulis Wilsa.
- e. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, penulis Zaidan Ali.
- f. Pemberdayaan Lembaga Pemasarakatan Terbuka Sebagai Wujud Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, penulis Hamja.
- g. Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana, penulis Ade Adhari.
- h. Penologi dan Pemasarakatan, penulis Djisiman Samosir.
- i. Perkembangan Sistem Pidanaaan dan Sistem Pemasarakatan, penulis Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari dan Zakky Ikhsan Samad.
- j. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, penulis Priyatno Dwidja.

Dan Jurnal Kapita Selekt Pemasarakatan Edisi II.

2. Data Primer

Data hukum primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan Ibu Liga Diahwati, SH.,MH selaku narasumber dari petugas Balai Pemasarakatan Kelas 1 Cirebon.

H. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara

Dalam mendapatkan data primer peneliti melakukan wawancara dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang akurat Wawancara dilakukan dengan Ibu Liga Dahliawati, SH.,MH selaku petugas dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan.

2. Studi Dokumen dan Studi Pustaka

Studi Pustaka dan Studi Dokumen merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari undang-undang dan dokumen yang kemudian dijadikan bahan untuk penelitian. Undang-Undang yang digunakan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Diseas-19*
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Coronavirus Diseas-19*

- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi,

Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,
Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penelitian penulis, maka diperlukan kerangka penulisan yang sistematis, karena itu penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab :

Bab I yaitu Pendahuluan yang merupakan dasar dari penulisan in yang memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan sistem matika penulisan.

Bab II yaitu Tinjauan Pustaka yang didalamnya menguraikan tentang Pemidanaan, Balai Pemasyarakatan, Asimilasi Rumah Dimasa Pandemi Covid-19

Bab III yaitu Objek Penelitian yang didalamnya menguraikan tentang Deskripsi Penelitian Di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon, Tugas dan fungsi pembimbingan serta tahapan pembimbingan.

Bab IV yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan yang didalamnya menguraikan tentang Pelaksanaan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Yang Menjalani Asimilasi Rumah Dimasa Pandemi Covid-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon dan kendala yang dihadapi



pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan terhadap klien masyarakat yang menerima program asimilasi rumah dimasa pandemi covid-19 di Kota Cirebon.

Bab V yaitu penutup yang didalamnya menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran

